



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal-usul anak yang diajukan oleh:

RAHMAT BIN RAIS MARSUKI, NIK 760408220480001, tempat dan tanggal lahir di Rumpa, 22 April 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: basmarasya@gmail.com, sebagai Pemohon I;

NURLINA BINTI M. NASIR, NIK 7604034707880016, tempat dan tanggal lahir di Arjosari, 7 Mei 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan tukang urut, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: basmarasya@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Februari 2024 telah mengajukan permohonan asal-usul anak yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwl tanggal 5 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama Imam Karim, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Beai dan Abdullah serta mas kawin berupa Mushaf Alquran, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi karena Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suami pertama;
2. Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami pertama bernama Aji Jafar tahun 2021;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 4.1. Syaikh Abdul Qadir, lahir 4 Desember 2017;
 - 4.2. St. Khadijah Azzahra, lahir 20 Mei 2020;
5. Bahwa kemudian para Pemohon menikah kembali menurut Agama Islam pada tanggal 10 Januari 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Nasir dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yakni bernama Suherman dan Ansar serta maskawin berupa Mini Gold sebesat 0,2 gram yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, serta dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 7604041012024005, tertanggal 10 Januari 2024;
6. Bahwa pada Januari 2024 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran Anak, namun Pihak Pencatatan Sipil meminta surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kapasitas hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Syaikh Abdul Qadir dan St. Khadijah Azzahra adalah anak sah dari perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 7604041012024005, tertanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, atas nama Rahmat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 19 Desember 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, atas nama Nurlina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 19 Desember 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Rahmat dan Nurlina, Nomor 7604041012024005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali pada tanggal 10 Januari 2014, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nurlina, Nomor 0648/AC/2021/PA.Pwl, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 1 Desember 2021, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P14/2494/Ponek/RSUD/XII/2017 yang dikeluarkan oleh dokter rumah Sakit Umum Daerah Polewali pada tanggal 5 Desember 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama St. Khadijah Azzahrah, Nomor 7604-LT-21102021-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P.6);

B. Bukti Saksi:

1. **Husna S binti Sirajuddin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jalan Batetangnga, Dusun Batetangnga, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2017, akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya karena pada saat menikah Pemohon II belum sempat mengurus surat cerai dengan suami terdahulu Pemohon II ke Pengadilan Agama, nanti Pemohon II mengurus perceraian setelah menikah dengan Pemohon I;
- bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dengan mewakilkan kepada Imam Karim untuk menikahkan, dan sebagai saksi nikahnya adalah Beai dan Abdullah dengan mas kawin berupa mushaf Alquran;
- bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II janda cerai hidup;
- bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Syaikh Abdul Qadir, lahir 4 Desember 2017 dan St. Khadijah Azzahra, lahir 20 Mei 2020;
- bahwa anak para Pemohon lahir di Rumah Sakit Umum Polewali;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwl



- bahwa saksi mengetahui selama para Pemohon dikaruniai anak 2 (dua) orang tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas status kedua anak tersebut dan tidak pernah pula ada yang mengaku sebagai ayah atau ibu kandung dari kedua anak tersebut;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon II sudah 4 (empat) tahun berpisah dengan suami terdahulu kemudian Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 10 Januari 2024 di KUA Kecamatan Polewali;
- bahwa setahu saksi permohonan asal-usul anak untuk keperluan akta kelahiran anak para Pemohon;

2. **Basdawati Basoddin binti Basoddin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Anoa, Lingkungan Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2017, akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya karena pada saat menikah Pemohon II belum sempat mengurus surat cerai terhadap suami terdahulu Pemohon II ke Pengadilan Agama, nanti Pemohon II mengurus perceraian setelah menikah dengan Pemohon I;
- bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dengan mewakilkan kepada Imam Karim untuk menikahkan, dan sebagai saksi nikahnya adalah Beai dan Abdullah dengan mas kawin berupa mushaf Alquran;
- bahwa ketika menikah status Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II janda cerai hidup;
- bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Syaikh Abdul Qadir, lahir 4 Desember 2017 dan St. Khadijah Azzahra, lahir 20 Mei 2020;

- bahwa saksi mengetahui selama para Pemohon dikaruniai anak 2 (dua) orang tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas status kedua anak tersebut dan tidak pernah pula ada yang mengaku sebagai ayah atau ibu kandung dari kedua anak tersebut;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon II sudah 4 (empat) tahun berpisah dengan suami terdahulu kemudian Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 10 Januari 2024 di KUA Kecamatan Polewali;
- bahwa setahu saksi permohonan asal-usul anak untuk keperluan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap anak bernama Syaikh Abdul Qadir, umur 6 tahun dan St. Khadijah Azzahra, umur 3 tahun adalah anak kandung hasil perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang telah menikah menurut agama Islam namun pernikahannya belum dicatatkan secara resmi di KUA setempat, oleh karena Pemohon II pada saat menikah belum sempat mengurus surat cerai terhadap suami terdahulu ke Pengadilan Agama, nanti Pemohon II mengurus surat cerai setelah menikah

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon I. Para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Syaikh Abdul Qadir, umur 6 tahun dan St. Khadijah Azzahra, umur 3 tahun, kemudian para Pemohon menikah ulang pada tanggal 10 Januari 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan ekonomi syaria'ah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan dalam penjelasan undang-undang tersebut pada angka 20 (dua puluh) termasuk di dalamnya perkara asal-usul anak, oleh karenanya perkara asal-usul anak menjadi kompetensi absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah sesuai aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Biodata Penduduk atas nama Rahmat dan fotokopi Biodata Penduduk atas nama Nurlina yang menerangkan bahwa para Pemohon beralamat di Lingkungan Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, oleh karenanya berdasarkan alat bukti tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan permohonan a quo dan membuktikan pula bahwa para Pemohon berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang memeriksa

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh para Pemohon menjelaskan para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 10 Januari 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Nasir dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Suherman dan Ansar serta mas kawin berupa mini gold seberat 0,2 gram, telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 7604041012024005 tertanggal 10 Januari 2024, alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan sesuai aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Cerai Pemohon II dengan suaminya terdahulu yang bernama Aji Jafar berdasarkan Nomor Akta Cerai 0648/AC/2021/PA.Pwl, alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan sesuai aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kelahiran anak pertama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Nomor P14/2494/Ponek/RSUD/XII/2017 dan P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua para Pemohon yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7604-LT-21102021-0003, alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan sesuai aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2017, akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena Pemohon II saat itu masih terikat pernikahan dengan suami terdahulu sehingga tidak mengurusnya dan antara suami terdahulu dengan Pemohon II sudah 4 (empat) tahun berpisah, nanti Pemohon II mengurus cerai setelah menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon mengetahui secara langsung kedua orang anak para Pemohon masing-masing bernama Syaikh Abdul Qadir, umur 6 tahun dan St. Khadijah Azzahra, umur 3 tahun adalah anak kandung para Pemohon. Anak yang bernama Syaikh Abdul Qadir lahir pada tahun 2017, sedangkan anak kedua yang bernama St. Khadijah Azzahra lahir pada tahun 2020, dan selama para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut, tidak pihak yang mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa para Pemohon adalah sebagai suami istri yang telah menikah tanpa dicatatkan dengan tata cara agama Islam pada tahun 2017 dan menikah ulang/*tajdidunika* di hadapan petugas KUA Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 10 Januari 2024;
- bahwa selama menikah para Pemohon telah hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Syaikh Abdul Qadir lahir pada tahun 2017 dan St. Khadijah Azzahra lahir pada tahun 2020;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I dalam status Pemohon II masih terikat perkawinan secara resmi dengan laki-laki lain, nanti Pemohon II mengurus cerai setelah menikah dengan Pemohon I;

Menimbang bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum terhadap pernikahan para Pemohon adalah Apakah pernikahan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam perkawinan yang sah atau fasid (rusak)?;

Menimbang, bahwa mengenai sahnya sebuah perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, yaitu bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang wajib ditaati dalam hukum perkawinan nasional adalah bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah dengan dua orang pria (poliandri), *in casu* dalam perkawinan para Pemohon, Pemohon II masih terikat perkawinan secara resmi dengan laki-laki lain meskipun sudah sekitar 4 (empat) tahun Pemohon II dengan suami terdahulu berpisah;

Menimbang, bahwa salah satu fakta yang sangat menentukan dalam perkara para Pemohon adalah bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I dalam status Pemohon II masih istri resmi dari pihak lain, sekalipun menurut pengakuan Pemohon II ia telah berpisah selama 4 (empat) tahun dengan suami terdahulu dan pergi meninggalkan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terkait dengan keadaan tersebut, maka perlu dikemukakan nash syar'i terkait dengan status perkawinan poliandri. Bahwa perkawinan poliandri menurut jumhur ulama merupakan perkawinan yang rusak (fasid) sehingga tidak sah. Hal ini ditegaskan, antara lain dalam Kitab al-Fiqh al-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islami wa adillatuhu, jld. 7, hlm. 109-111 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الفاسد عند الحنفية هو ما فقد شرطاً من شروط الصحة، وأنواعه هي الزواج بغير شهود، والزواج المؤقت، وجمع خمس في عقد، والجمع بين المرأة وأختها أو عماتها وأخواتها، وزواج امرأة الغير بل علم بأنها متزوجة، ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل؛ فاسد عند الحنفية.

Artinya:

Nikah fasid menurut Mazhab Hanafi adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu syarat sah nikah. Jenis nikah yang dikategorikan fasid menurut Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut: 1). nikah tanpa saksi; 2). nikah kontrak; 3). menikahi perempuan lebih dari 4 (empat) orang dalam satu waktu; 4). menikahi dua orang perempuan bersaudara secara bersamaan, menikahi istri dan bibinya secara bersamaan baik bibi dari pihak ayah atau bibidari pihak ibu; 5). menikahi seorang perempuan tanpa mengetahui bahwa statusnya masih istri orang lain (poliandri); 6). Menikahi mahram meskipun mengetahui bahwa itu tidak dibolehkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan aturan perkawinan dalam hukum Indonesia, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini”. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa baik seorang laki-laki maupun perempuan harus terbebas dari ikatan perkawinan resmi sebelumnya jika ingin menikah lagi. Pengecualian terhadap hal ini berlaku kepada pihak laki-laki yang ingin menikah lagi (poligami) melalui prosedur permohonan izin kepada Pengadilan. Secara *a contrario* ditafsirkan bahwa Pasal 9 hanya membolehkan praktik poligami, sementara itu praktik poliandri (seorang perempuan memiliki dua orang suami) tidak dibenarkan;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan nash syar'i dan ketentuan dalam Pasal 9 tersebut di atas, maka tegaslah bahwa akibat hukum poliandri terhadap status perkawinan para Pemohon adalah tidak sah, dengan kata lain perkawinan para Pemohon adalah perkawinan yang fasid (cacat/rusak);

Menimbang, bahwa dengan konstitusi hukum demikian, maka Pengadilan menganggap tidak perlu lagi meneliti secara lebih mendalam prosesi akad nikah para Pemohon, yang perlu diteliti selanjutnya adalah apakah benar dalam perkawinan siri para Pemohon, Pemohon II telah melahirkan 2 (dua) orang anak sebagaimana disebutkan di atas? Lalu bagaimana dengan status hukum (nasab) kedua anak tersebut? Hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Syaikh Abdul Qadir lahir pada tahun 2017 dan St. Khadijah Azzahra lahir pada tahun 2020. Sebelum para Pemohon menikah, Pemohon II telah berpisah selama kurun waktu 4 (empat) tahun dengan suami terdahulu dan perceraian resmi Pemohon II dengan suami terdahulu terjadi setelah menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon adalah perkawinan fasid namun masih memungkinkan kedua anak tersebut di atas dinasabkan kepada para Pemohon sepanjang memenuhi ketentuan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang sah.

Nasab anak terhadap ayahnya yang sah terjadi karena adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

- b. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang fasid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. Fasidnya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal. Jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang fasid dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق ثبوته في الواقع، متى إثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلت الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya:

Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa Ulama mazhab Hanafi yang secara tegas membolehkan anak yang lahir dari pernikahan fasid dinasabkan kepada ayah biologisnya dalam nikah fasid adalah Imam al-Kasani yang nama lengkapnya Imam 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi dalam kitabnya, Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i', jld. 3, hlm. 416, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cetakan ke-2 tahun 2003 M/1424 H:

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أما النكاح الفاسد فل حكم له قبل الدخول، وأما بعد الدخول
فيتعلق به أحكام منها؛ إثبات النسب، ومنها وجوب العدة وهو حكم
الدخول في الحقيقة، ومنها وجوب المهر.

Artinya:

Nikah fasid tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun selagi belum terjadi hubungan suami-istri di antara pasangan yang menikah tersebut. Namun jika telah terjadi hubungan suami-istri, maka ada beberapa konsekuensi hukum yang melekat padanya, antara lain anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya, wajib beriddah bagi pihak perempuan dan wajib bagi pihak laki-laki menyerahkan mahar kepada pihak perempuan;

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang pernah mengajukan keberatan atas status kedua anak para Pemohon dan tidak pernah pula ada yang mengaku sebagai ayah atau ibu kandung dari kedua anak para Pemohon tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini, secara faktual tidak ada masalah dengan status "sosial" anak tersebut yang berada dalam penguasaan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan serta kaidah-kaidah hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak para Pemohon lahir dalam perkawinan siri para Pemohon yang dinyatakan fasid namun dapat dinasabkan kepada para Pemohon sebagai ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang fasid, selain merupakan tuntutan syar'i juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan fasid sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nasl*). Hal ini sejalan dengan pandangan kalangan madzhab Hanafi sebagaimana dikemukakan dalam al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, jld. 7, hlm. 109-111 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إثبات نسب الولد من الرجل إن وجد، احتياطا لحياء الولد وعدم
ضياعه

Artinya:

Nasab anak yang lahir dari nikah fasid dinisbahkan kepada ayah biologisnya, dengan tujuan agar kepentingan terbaik bagi anak tetap terjamin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan nasab anak bernama **Syaikh Abdul Qadir**, lahir 4 Desember 2017 dan **St. Khadijah Azzahra** lahir 20 Mei 2020 kepada para Pemohon, sehingga anak biologis dapat disematkan dalam penetapan hubungan keperdataan kedua anak tersebut kepada para Pemohon selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak ini menjadi penting karena untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Syaikh Abdul Qadir**, lahir 4 Desember 2017 dan **St. Khadijah Azzahra** lahir 20 Mei 2020 adalah anak biologis para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, 22 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah oleh oleh Dra. Hj. Nailah B., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Mulhaeri, S.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Mulhaeri, S.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- - Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwl

